



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTUSAN

NOMOR 7/PID./2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **KHOMARUDIN BIN BATONI**
Tempat lahir : Terbanggi Besar
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 09 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Terbanggi Besar Rt/Rw 003/001
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 01 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Hal. 1 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat hukum Edriansyah Pagar Alam, S.H. & Rekan, dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Km 67.5 No 48 Lingkungan VI B Kelurahan Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Lampung Tengah 34163, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Register 160/SK/2019/PN.Gns;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020 Nomor 7/Pen.Pid./2020/PT TJK. tentang penunjukan majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020 Nomor 7/PID/2020/PT TJK tentang Penjukan Panitera Pengganti.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM- 174-/LT/09/2019 tertanggal 12 September 2019 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KE-SATU :

Hal. 2 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KHOMARUDIN BIN BATONI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Terminal Betan Subing di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih ;1(satu)unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1(satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA; 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5+ warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyediakan, mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal ditangannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu yaitu bersama-sama dengan teman terdakwa (yang sampai saat ini belum tertangkap). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA sedang mengendari mobil Mitsubishi cold diesel box warna kuning, yang mana mereka merupakan sales lampu Hanoch berangkat dari unit II Tulang Bawang menuju Lampung Tengah, saat berada di Bandar Jaya tepatnya di Kampung Terbanggi Besar mereka saksi belok kiri masuk ke Terminal Betan Subing, saat

Hal. 3 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas jalur terminal tepat ditengah-tengah jalur terminal tiba-tiba datang terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor memepet kendaraan saksi M.Ferry Ramadhan yang saat itu sedang mengemudikan mobil, teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap langsung menodongkan senjata api kearah kepala saksi M.Ferry Ramadhan seraya berkata "MINGGIR, KALAU TIDAK MINGGIR SAYA TEMBAK" karena takut kemudian saksi M.Ferry Ramadhan langsung memberhentikan laju kendaraan . Setelah kendaraan berhenti teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap membuka pintu sopir dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan senjata api kearah kening saksi M.Ferry Ramadhan tepatnya dibagian samping kanan, kemudian terdakwa masuk dari arah sebelah kanan dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut sebelah kanan saksi M.Ferry Ramadhan seraya berkata "SERAHIN UANG, HAPE", sambil merogoh kantong celanan yang saksi M.Ferry Ramadhan pakai dan mengambil dompet milik saksi M.Ferry Ramadhan . Selanjutnya teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap masuk kedalam mobil dan mengeledah seluruh isi mobil dan mengambil handphone samsung Note 8 yang berada di rem tangan , kemudian mengambil handphone samsung galaxy Duos V , handphone merk Xiaomi 5+, dan mengambil tas yang ada dibelakang jok sopir yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saat pelaku akan mengambil tas,saksi EDI WIJAYA sempat menahan tas tersebut akan tetapi dikarenakan senjata api masih mengarah ke kapala saksi M. Ferry Ramadhan dan terdakwa masih mengarahkan pisau diperut saksi M. Ferry Ramadhan akhirnya saksi EDY WIJAYA melepas tas tersebut dan kembali terdakwa dan temanya mengancam saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA dengan berkata ' JANGAN TERIAK KALAU TERIAK SAYA TEMBAK" Setelah itu terdakwa dan temannya langsung kabur meninggalkan tempat dengan berputar arah kearah jembatan Terminal Betan Subing;

Hal. 4 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA ; 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5+ warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508 saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2), ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHOMARUDIN BIN BATONI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 , sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Terminal Betan Subing di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA ; 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5+ warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan

Hal. 5 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA sedang mengendari mobil Mitsubishi cold diesel box warna kuning, yang mana mereka merupakan sales lampu Hanoch berangkat dari unit II Tulang Bawang menuju Lampung Tengah, saat berada di bandar Jaya tepatnya di Kampung Terbanggi Besar mereka saksi belok kiri masuk ke Terminal Betan Subing , saat melintas jalur terminal tepat ditengah-tengah jalur terminal tiba-tiba datang terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor memepet kendaraan saksi M.Ferry Ramadhan yang saat itu sedang mengemudikan mobil , teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap langsung menodongkan senjata api kearah kepala saksi M.Ferry Ramadhan seraya berkata “MINGGIR, KALAU TIDAK MINGGIR SAYA TEMBAK” karena takut kemudian saksi M.Ferry Ramadhan langsung memberhentikan laju kendaraan. Setelah kendaraan berhenti teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap membuka pintu sopir dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan senjata api kearah kening saksi M.Ferry Ramadhan tepatnya dibagian samping kanan, kemudian terdakwa masuk dari arah sebelah kanan dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut sebelah kanan saksi M.Ferry Ramadhan seraya berkata “SERAHIN UANG, HAPE”, sambil merogoh kantong celanan yang saksi M.Ferry Ramadhan pakai dan mengambil dompet milik saksi M.Ferry Ramadhan . Selanjutnya teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap masuk kedalam mobil dan mengeledah seluruh isi mobil dan mengambil handphone samsung Note 8 yang berada di rem tangan, kemudian mengambil handphone samsung galaxy Duos V , handphone merk Xiomi 5+, dan mengambil tas yang ada dibelakang

Hal. 6 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok sopir yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saat pelaku akan mengambil tas, saksi EDI WIJAYA sempat menahan tas tersebut akan tetapi dikarenakan senjata api masih mengarah ke kapala saksi M. Ferry Ramadhan dan terdakwa masih mengarahkan pisau diperut saksi M. Ferry Ramadhan akhirnya saksi EDY WIJAYA melepas tas tersebut dan kembali terdakwa dan temannya mengancam saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA dengan berkata 'JANGAN TERIAK KALAU TERIAK SAYA TEMBAK" Setelah itu terdakwa dan temannya langsung kabur meninggalkan tempat dengan berputar arah ke arah jembatan Terminal Betan Subing;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA ; 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5+ warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508 saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 November 2019 No. Reg. Perkara PDM- 174/LT/09/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUH Pidana;

Hal. 7 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru, dan ;
 - 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru merk Lois ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru, dan ;
 - 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru merk Lois ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut Elis Mayati, S.H./Jaksa Penuntut Umum dan Yosep Arnoly, S.H./Penasihat hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing pada tanggal 23

Hal. 8 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 12/Akta./Pid.B/2019/PN Gns dan nomor 13/Akta./Pid.B/2019/PN Gns

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan permohonan banding nomor 12/Akta./Pid.B/2019/PN Gns tanggal 23 Desember 2019 dan nomor 13/Akta./Pid.B/2019/PN Gns. tanggal 26 Desember 2019, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2019 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal Januari 2020 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 9 Januari 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Januari 2020 memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 Januari 2020, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa KHOMARUDIN BIN BATONI tidaklah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa KHOMARUDIN BIN BATONI dan dalam pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan dan sampai pada Persidangan, terdakwa KHOMARUDIN BIN BATONI tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Khomarudin Bin Batoni adalah Bukan Pelaku Tindak Pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ini dibuktikan dalam Persidangan Terbuka di Pengadilan Negeri gunung Sugih, hal tersebut terbukti dalam persidangan, yang disampaikan oleh saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2019 Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns serta memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ke-satu dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan karena Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran bagi diri Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh

Hal. 10 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan di jalanan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sering terjadi dan sudah sangat meresahkan masyarakat khususnya para sopir, sehingga setiap perbuatan yang berhubungan dengan pencurian dengan kekerasan harus dihukum berat..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2019 Nomor 310/Pid.B/2019/PN.Gns haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke- 2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2019 Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami : H.ANTHONY SYARIEF,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. A K S I R, S.H., M.H. dan Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7/Pen.Pid./2020/PT TJK tanggal 9 Januari 2020 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 9 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari hari Senin tanggal 27 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta PARMANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. A K S I R, S.H., M.H.

H. ANTHONY SYARIEF,S.H., M.H.

2. Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

PARMANTO.

Hal. 12 dari 13 Put. No:7/PID./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)